



**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK
ANGKAT TERHADAP TIRKAH
ORANG TUA ANKAT**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 37/Pdt.P/2003/PA.Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program

Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai ^{He .ah} ^{Pembelian}
Gelar Sarjana Hukum

Terima Tgl : 21 JUN 2006

No. Induk :

KLA TIT / PENYALIN:

Klas

346.013

NUR

ke

Oleh :

TRI NURHAYATI

NIM : 010710101016

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK
ANGKAT TERHADAP TIRKAH
ORANG TUA ANGKAT**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 37/ Pdt.P/ 2003/ PA. Jr)



**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK
ANGKAT TERHADAP TIRKAH
ORANG TUA ANKAT**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 37/ Pdt.P/ 2003/ PA. Jr)

Oleh :

TRI NURHAYATI
NIM : 010710101016

Pembimbing :

BASTIAN, S.H
NIP : 130 325 902

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO, S.H
NIP : 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO

**"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran."**



(Terjemahan Al- Qur'an Surat Al Maidah: 2, Tafsir Departemen Agama RI, 1989: 157)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Soetrisno dan Ibu Sarmini yang telah mencurahkan kasih sayangnya tiada henti atas segala bentuk dukungan do'a yang tak pernah putus;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Mbak Naning dan Mas Yon, Mbak Rin dan Mas Didik terimakasih atas dukungan, kasih sayangnya selama ini serta bantuannya baik materiil maupun in materiil dan keponakanku tersayang Ristha dan Naba.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURHAYATI**

Nim : **010710101016**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP TIRKAH ORANG TUA ANGKAT (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 37/ Pdt. P/ 2003/ PA.Jr)**" adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika di sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2006

Yang menyatakan,

TRI NURHAYATI

NIM: 010710101016

PERSETUJUAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Panitia Penguji, pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 10

Bulan : Juni

Tahun : 2006

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI


KETUA,



RUSBANDI SOFJAN, S.H

NIP: 130 650 761

SEKRETARIS,



EDY SRIONO, S.H


NIP: 131 386 656

Anggota Penguji :

1. **BASTIAN, S.H** :
NIP : 130 325 902



2. **NANANG SUPARTO, S.H.** :
NIP : 131 415 666



PENGESAHAN


Disahkan, skripsi dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
TERHADAP TIRKAH ORANG TUA ANGKAT (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Jember No. 37/ Pdt. P/ 2003/ PA. Jr)”


Oleh :

TRI NURHAYATI
NIM : 010710101016

Pembimbing,


BASTIAN, S.H.
NIP: 130 325 902


Pembantu Pembimbing,


NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 131 415 666

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka cahaya khasanah dunia, dari masalah keduniawian hingga akhirat, yang memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP TIRKAH ORANG TUA ANGKAT (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 37/ Pdt. P/ 2003/ PA. Jr)"** sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada:

1. Bapak Bastian, S.H., sebagai pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh kesabaran dan kebijakan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan yang telah memberikan perhatian dalam kelangsungan studi selama ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku ketua penguji yang telah berkenan menguji skripsi ini dengan penuh kesabaran dan bijaksana;
4. Bapak Edy Sriono S.H., selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kelancaran ujian skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta tak lupa kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
8. Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Jember beserta seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan kesempatan dan keluasaan kepada penulis selama penelitian berlangsung;
9. Rury Yuliarta, S.Sos, yang selalu menemaniku baik suka maupun duka terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini;
10. Sahabat-sahabat terbaikku Lindut, Wawi, Endah, Dhona, Fifit, makasih banget atas kebersamaan kita selama ini di saat sedih dan senang kita selalu bersama;
11. Rahadi, Ulik, Angga, Sulton, Yovan, Andik, Lea, Flora makasih atas persahabatannya sampai detik ini;
12. Vita, Afif, Yugo, Bintang, Indah, Mbak Neni, Ifan terimakasih atas bantuannya;
13. Keluarga besar Halmahera Raya No.9, Bapak, Ibu, Dek Fifi, Dek Vian, Mama Fat sekeluarga, Om Bawi' sekeluarga terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan selama ini;
14. Seluruh teman Se-Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi maupun pada pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2006

Penulis,


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	6
1.4.1 Tujuan Umum	6
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Pengertian Anak Angkat	15

2.3.2 Syarat Mengajukan Permohonan Penetapan Anak Angkat..	18
2.3.3 Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Anak Angkat di Pengadilan Agama.....	19
2.3.4 Pengertian Tirkah (Harta Peninggalan).....	23
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Hukum Islam Memperkenankan Mengangkat Anak.....	25
3.2 Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Anak Angkat.....	29
3.3 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Tirkah Orang Tua Angkat...	32
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi ke Pengadilan Agama Jember dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Konsultasi dari Pengadilan Agama Jember.
- Lampiran III : Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 37/ Pdt. P/ 2003/ PA. J.r



RINGKASAN

Anak adalah penerus keturunan bagi sebuah keluarga. Suatu keinginan mempunyai anak adalah suatu naluri yang ilmiah dan manusiawi, namun terkadang hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena terbentur dengan keadaan dan takdir Tuhan. Untuk memenuhi suatu keinginan tersebut adalah dengan cara mengangkat anak. Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda.

Pasangan suami-isteri yang tidak mempunyai anak dan yang berkeinginan untuk mengangkat anak dapat mengajukan permohonan penetapan anak angkat pada Pengadilan yang berwenang di daerah hukum anak yang akan diangkat, ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 romawi IV point 1.5 tentang perihal Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. Dalam hal ini yang berwenang bisa Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Bagi suami-isteri yang beragama Islam dan tunduk pada Hukum Islam dapat mengajukan permohonan penetapan anak melalui Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak yang diajukan melalui Pengadilan Agama akan memberikan suatu akibat hukum yang berbeda dengan pengangkatan anak yang diajukan melalui Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri pengangkatan anak akan menimbulkan hubungan waris dan perwalian sedangkan di Pengadilan Agama tidak menimbulkan akibat yang demikian. Berkaitan dengan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Terhadap Tirkah Orang Tua Angkat (Studi Penetapan Pengadilan agama Jember No.37/ Pdt.P/ 2003/ PA. Jr)**

Permasalahan dalam skripsi ini yang hendak dibahas adalah: apakah dalam Hukum Islam diperkenankan mengangkat anak, alasan apa pemohon mengajukan permohonan penetapan anak angkat dan bagaimana kedudukan anak angkat terhadap *tirkah* (harta peninggalan) orang tua angkat.

Tujuan dari penulisan skripsi ini pada dasarnya bertujuan untuk membahas dan sekaligus menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di samping untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Metode pendekatan masalah yang dipakai adalah metode yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan membaca perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta didukung dengan wawancara untuk memperjelas pembahasan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak memutuskan nasab dengan orang tua angkatnya dan prinsip dari pengangkatan menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hal ini Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus mengenai permohonan penetapan anak angkat yang diajukan oleh pemohon.

Anak angkat yang ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama tidak mempunyai akibat hukum yang prinsip antara orang tua angkat dengan anak angkat, karena tidak ada hubungan waris mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkat. Untuk memperoleh *tirkah* (harta peninggalan) orang tua angkatnya maka ditentukan dengan cara memberikan wasiat bagi anak angkat. Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama anak angkat mendapat wasiat *wajibah* atas *tirkah* (harta peninggalan) orang tua angkatnya. Wasiat *wajibah* bagi anak angkat secara langsung menjadi milik dari anak angkat. Jumlah bagian anak angkat tersebut sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat mendapat *tirkah* (harta peninggalan) dari orang tua angkatnya sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat. Hal ini juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ harta peninggalan orang tua angkat dengan wasiat *wajibah*.

Anak angkat yang menerima wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari *tirkah* (harta peninggalan) hendaknya menjalankan wasiat tersebut dengan sebaik-baiknya dan tetap taat dan patuh terhadap orang tua angkatnya.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hikmah perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriah pasangan suami isteri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan terasa gersang dan tidak lengkap. Kehadiran anak dalam rumah tangga memang penuh makna. Secara realitas, banyak pasangan suami isteri yang ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi baik ditinjau dari sudut medis maupun agama.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Tujuan perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perkawinan memiliki tujuan yang beragam membawa dampak dalam rumah tangga, tetapi apabila salah satu tujuan tersebut belum tercapai maka akan membawa masalah dalam suatu rumah tangga. Tujuan dari perkawinan diantaranya adalah untuk melanjutkan keturunan, apabila hal tersebut belum terlaksana maka perkawinan terasa belum lengkap dengan adanya kehadiran seorang anak. Kehadiran anak dalam suatu rumah tangga memiliki makna yang sangat berarti, meskipun mereka (suami isteri) memiliki harta kekayaan yang melimpah akan tetapi apabila belum dikaruniai anak perkawinan akan terasa kurang lengkap. Harta kekayaan yang melimpah tidak bisa dijadikan ukuran kebahagiaan dalam suatu perkawinan, apabila salah satu tujuan perkawinan tersebut yaitu dalam hal ini memiliki anak belum terlaksana.

Secara nyata dapat dipahami bahwa bisa saja mereka (suami isteri) akan mampu membiayai anak-anak mereka, terutama bila dilihat dari kondisi ekonomi,

kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan, dan kesempatan mereka untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak tersebut. Secara lahiriyah mereka memang telah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendati pun yang ditunggu belum juga tiba.

Sebaliknya, di sisi lain ada pula pasangan suami isteri yang tidak siap mempunyai anak tetapi pada akhirnya dianugerahi oleh Allah mempunyai anak. Kehadiran anak seperti pada konsep awalnya untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak tercapai, sebaliknya malah membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut maka jalan keluarnya adalah dengan jalan mengangkat anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak di dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun.

Mereka yang menikah mempunyai harapan besar bahwa tujuan dari perkawinan akan tercapai. Tujuan dari perkawinan antara lain yaitu menyambung silaturahmi, memalingkan pandangan yang liar, menghindari diri dari perzinahan, *estafeta* amal manusia (sebagai penerus), *estetika* kehidupan, mengisi dan menyemarakkan dunia serta menjaga kemurnian nasab (Hakim, 2000:27-30). Tujuan perkawinan yang beraneka ragam tersebut apabila tidak tercapai maka bagi pasangan suami isteri berupaya untuk mencapai tujuan tersebut yang berkaitan dengan kemurnian nasab. Kemurnian nasab yang dimaksud adalah untuk memperoleh keturunan, sebab anak adalah penerus dalam suatu keluarga.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ ayah, bahkan lebih dari itu. Dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan sebagian besar dari mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan dari pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu, ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini demi kebahagiaan si anak, sehingga pedomannya adalah mencarikan orang tua angkat bagi seorang anak, tekanannya bukan pada mencarikan anak angkat bagi pasangan suami isteri dan dalam hal ini paling tidak faktor kesesuaian antara kedua belah pihak harus lebih dipikirkan.

Dari berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung atau keturunan, meskipun ada lagi alasan yang lain yang cukup menentukan sebagaimana yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia.

Masyarakat selama ini hanya banyak mengetahui bahwa permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri tetapi sebenarnya masih banyak cara yang lain untuk memperoleh anak angkat. Menurut R. Soepomo diantaranya dapat dilakukan dengan cara mupu, mulung, ngukut atau mungut anak (Tafal, 1989:39). Permohonan anak angkat dapat juga dilakukan pada Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman dan sebagai salah satu dari badan peradilan negara sebagaimana yang dinyatakan

dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya pada pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Asas Umum Peradilan Agama yaitu Asas Personalitas keislaman artinya yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan/kewenangan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk Agama Islam.

Hukum Islam yang tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai anak angkat, apabila ada permohonan anak angkat dari keluarga yang beragama Islam maka Pengadilan Agama wajib memutuskannya, karena hakim yang memeriksa setiap perkara yang diajukan berlaku asas *ius curia novit* (larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tidak tahu hukumnya). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama dalam hal anak angkat menggunakan ketentuan pada pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan" dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "....., Pengadilan dapat disertai

dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang". Hal ini sebagai dasar diberikannya penetapan anak angkat bagi yang beragama Islam. Penetapan anak angkat ini diajukan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh adanya kepastian hukum dari anak yang akan diangkatnya apabila dikemudian hari terjadi suatu perselisihan antara pihak-pihak yang terkait dan untuk memperoleh hak-haknya antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Permohonan anak angkat ini merupakan perkara *voluntair* sehingga penyelesaiannya disebut dengan penetapan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGGAT TERHADAP TIRKAH ORANG TUA ANGGAT (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 37/ Pdt.P/ 2003/ PA.Jr)**"

1.2 Ruang Lingkup

Batas ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini di dalamnya menyangkut Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap *tirkah* orang tua angkat, ini sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor. 37/ Pdt. P/ 2003/ PA. Jr tentang pengangkatan anak.

1.3 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang dan ruang lingkup tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. apakah dalam Hukum Islam diperkenankan mengangkat anak ?
2. alasan apa pemohon mengajukan permohonan penetapan anak angkat ?
3. bagaimana kedudukan anak angkat terhadap *tirkah* (harta peninggalan) orang tua angkat ?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apakah dalam Hukum Islam diperkenankan mengangkat anak.
2. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan anak angkat.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap *tirkah* (harta peninggalan) orang tua angkat.

1.5 Metode Penulisan

Metode dalam penulisan adalah suatu proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah untuk mencapai sasaran yang hendak dituju, yang berguna untuk mendapatkan bahan yang diperlukan di dalam menjawab dan melakukan analisis permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Di sini penulis menggunakan metode yang tersusun sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana hukum terkemuka (Abdurrahman, 2003: 56)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran dan lain-lain termasuk hasil wawancara dan keterangan yang didapatkan dari pihak yang berkaitan.

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi. Dalam skripsi ini dipergunakan bahan hukum tertulis yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini (Soemitro, 1990: 11)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang menunjang penulisan skripsi ini.

2. Studi Dokumen

Studi lapangan adalah cara memperoleh bahan hukum yang bersifat sekunder. Dalam hal ini untuk memperoleh bahan hukum dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara secara langsung yang dimaksudkan untuk melengkapi fakta dan validitas bahan hukum. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan

Agama Jember yang mengerti tentang pengangkatan anak sehubungan dengan penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor. 37/ Pdt. P/ 2003/ PA. Jr

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu, sifat, gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai bahan hukum primer yang ditautkan dengan teori-teori dari uraian penulis buku kepustakaan yang merupakan bahan hukum sekunder (Hadikusuma, 1995: 164)

Cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:39)

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengesahan pengangkatan anak angkat.

Para pihak yang mengajukan permohonan adalah M. TOHIR alias H. FATKHUR ROZY bin H. ABD. SALAM, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Wadak Kidul, RT 04 RW 01, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Pemohon I.

KHOLIFAH binti H. DACHLAN, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Wadak Kidul, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Pemohon II.

Setelah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 3 Desember 2003, yang terdaftar di Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 37/ Pdt. P/ 2003/ PA. Jr yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik pada tanggal 19 Maret 1979, tercatat pada Buku Akta Nikah Nomor 518/ 17/III/1979 tanggal 19 Maret 1979, dan hingga saat ini telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik serta bertempat tinggal di rumah bersama namun belum dikaruniai anak.

Berdasarkan alasan tidak mempunyai anak tersebut maka para Pemohon mengangkat seorang anak yang bernama RENI RIZKY WAHYUNI yang lahir pada tanggal 21 Juni 2002 di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember anak dari pasangan AHMAD PONIDI bin SAMAN dengan WAGINEM binti TUKIJO.

Sejak tanggal 21 Juni 2002, anak bernama RENI RIZKY WAHYUNI tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada para Pemohon untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup merawat serta mendidik anak tersebut sampai dewasa

seperti layaknya merawat' dan mendidik anak sendiri. Para Pemohon pada saat ini berkepentingan untuk mengesahkan anak tersebut sebagai anak angkat, agar para Pemohon maupun anak tersebut memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai status maupun hak-haknya.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama RENI RIZKY WAHYUNI adalah sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Duduk Sampean, Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804. 700661. 0018 tanggal 2 Mei 2002. (P. 1)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari camat Duduk Sampean, Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804. 300567. 0019 tanggal 2 Mei 2002. (P. 2)
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik Nomor K. 07/Pw. 01/ 624/ 2003 tanggal 20 nopember 2003. (P. 3)
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Nomor 195/ 18/ VI/ 1983 tanggal 2 Juni 1983. (P. 4)
5. Foto Copy Surat Kelahiran atas nama RENI RIZKY WAHYUNI dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember nomor 474.1/ 25/ 553.02/ 2003 tanggal 1 Nopember 2003. (P. 5)
6. Foto Copy Surat Pernyataan dari Pemohon tentang Pengangkatan Anak yang diketahui oleh Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanggal 2 Desember 2003. (P. 6)

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dihadapan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya maka Pengadilan Agama Jember

dalam menetapkan anak angkat memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Menimbang bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menentukan tentang kewenangan pengesahan/ pengangkatan anak bagi Pengadilan Agama. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya". Selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga serta pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat difahami bahwa salah satu Asas Peradilan Agama adalah Asas Personalitas Keislaman artinya " Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan/ kewenangan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam".

Menimbang bahwa menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan/ pengangkatan anak

Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember.

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Al Ahzab* ayat 4 menunjukkan bahwa dalam Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak asalkan pengangkatan anak tersebut tidak menghilangkan/ menghapuskan nasab dengan orang tua dan keluarganya dari anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya. Antara mereka tidak saling mewarisi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon terbukti sebagai suami isteri yang sah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sampai saat ini antara mereka telah hidup rukun dan harmonis serta berkecukupan.

Menimbang bahwa anak yang bernama RENI RIZKY WAHYUNI yang lahir tanggal 21 Juni 2002 telah diserahkan oleh orang tuanya kepada/ dan diterima oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon sejak pengangkatan anak telah mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (M. TOHIR alias H. FATKHUR ROZY bin H. ABD. SALAM) dan Pemohon II (KHOLIFAH binti H. DACHILAN) terhadap anak perempuan bernama RENI RIZKY WAHYUNI binti AHMAD PONIDI pada tanggal 21 Juni 2003 di dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diberikan di Jember pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 Maschi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1424 Hijriyah, oleh Drs. H ABU AMAR SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. HANAFI ASYHARI SH. Dan H.LUTHFI HELMY. SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALIEF THERIA. SH sebagai Panitera Pengganti.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an
 - a. Terjemahan Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 4, yang berbunyi:
...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Departemen Agama RI, 1984:666).
 - b. Terjemahan Al-Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 5 yang berbunyi:
Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (maka panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Departemen Agama RI, 1984:666)
 - c. Terjemahan Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 180, yang berbunyi:
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Departemen Agama RI, 1984:44)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 yang berbunyi:
Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:
anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 39 yang berbunyi:
 - (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
 - (3) Orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
 - (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 yang berbunyi:

 - (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;
 - (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

6. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 209 yang berbunyi:
 - (1) Terhadap peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya;
 - (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 perihal Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.
Romawi IV point 1.5 menyebutkan:
Surat permohonan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ domisili anak yang akan diangkat

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Anak Angkat

Adanya anak angkat ialah karena seseorang itu diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang laki-laki mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak.

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga (Zaini, 1999:5)

Menurut Surojo Wignjodipuro adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Zaini, 1999:5).

Kemudian menurut Mahmud Syaltut beliau membedakan dua macam arti anak angkat yang *pertama* adalah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang tua ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan

dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. *Kedua* yang dipahami dengan perkataan *tabanni* (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak kandung (Zaini, 1999:5)

Istilah anak angkat yang pertama inilah menurut Mahmud Syaltut lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu anak angkat tersebut bukan sebagai anak pribadi menurut syariat Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syariat Islam.

Sedangkan pengertian kedua tersebut persis dengan pengertian adopsi, yaitu arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Pengertian kedua ini konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini berbeda dengan pengertian anak angkat dalam hukum Islam. Anak angkat di dalam hukum Islam tidak menimbulkan akibat yang demikian sebab anak angkat tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya

Menurut Dathurrahman pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Pengambilan anak angkat menurut versi terakhir adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka mematrikannya dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak, si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya, tidak

diragukan lagi bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang disukai dan dipuji serta dipahalai oleh syara (Zaini, 1999:53-54)

Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam Islam, di mana syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya di masa depan, sehingga anak itu tidak kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak akan terlantar. Oleh karena itu rasa kemanusiaan yang tinggi memancar sebagai pancaran kecintaannya kepada Allah adalah suatu misi Islam yang sangat utama dalam menegakkan keadilan sosial.

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Hal ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut di dalam keluarga orang tua angkat (Prinst, 2003:94)

Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menurut AZ. Abidin Farid anak angkat ialah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat (Tafal, 1989:46)

2.3.2 Syarat Mengajukan Permohonan Penetapan Anak Angkat

Syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam mengajukan permohonan penetapan anak angkat adalah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 perihal Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. Permohonan pengesahan pengangkatan anak angkat pada intinya dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. syarat bagi calon rang tua angkat (pemohon)

1. pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan;
2. pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat perkawinan diperbolehkan.

- b. syarat bagi calon anak angkat yang diangkat :

1. dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang pengangkatan anak;
2. calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk, bahwa anak angkat tersebut telah diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orang tua angkat WNI.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. syarat bagi calon orang tua angkat WNI (pemohon):

1. pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak;

2. pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat perkawinan yang sah tidak diperbolehkan.
- b. syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat:
 1. usia anak angkat belum mencapai 5 tahun;
 2. disertai penjelasan tertulis oleh Menteri Sosial, bahwa calon anak angkat WNA diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNI.
3. Permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - a. syarat bagi calon orang tua angkat WNA (pemohon):
 1. harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun;
 2. disertai izin tertulis Menteri Sosial bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 3. harus dilakukan melalui Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial;
 4. pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah tidak diperbolehkan.
 - b. syarat bagi calon anak angkat WNI yang diangkat:
 1. usia anak angkat belum mencapai usia 5 tahun;
 2. disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial, bahwa calon anak angkat WNI diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA.

Permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jember saat ini baru menerima permohonan anak angkat yang diajukan oleh WNI, sehingga tata cara/prosedur permohonannya sederhana bagi para pemohon anakS angkat.

2.3.3 Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Anak Angkat di Pengadilan Agama

Permohonan pengajuan penetapan anak angkat pertama-tama diajukan ke meja I bagi yang tidak bisa membuat surat permohonan dibuatkan oleh petugas

yang di dalamnya berisi identitas berupa nama, alamat, kedudukan, agama, serta tidak lupa menyebutkan nama orang tua kandung dari anak yang akan diangkatnya. Kemudian pemohon diperintahkan untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai panjar ke bendahara perkara dengan membawa Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) berupa satu (1) eksemplar dan diberi kwitansi, setelah itu diberikan salinannya yang selanjutnya di bawa ke meja II, surat permohonan yang diberi nomor perkara dan surat kuasa untuk membayar diberikan kepada pemohon selanjutnya baru sidang yang telah ditentukan hari dan tanggal oleh Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa di persidangan untuk perkara permohonan penetapan anak angkat menyatakan terbuka untuk umum dalam mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Bapak M. Tohir alias H. Fatkhur Rozy bin H. Abd Salam, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di desa Wadak Kidul, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik dan Ny. Kholifah binti H. Dachlan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat sama dengan Bapak M. Tohir alias H. Fatkhur Rozy bin H. Abd Salam.

Hakim: kemudian memanggil masuk para Pemohon tersebut ke dalam ruang persidangan. Kemudian memanggil saksi-saksi dari Pemohon, yang pertama-tama saksi I yang bernama Suwandi bin Kaslan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra/P3N, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02 RW. 02, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Selanjutnya saksi II yang bernama Siti Aisyah binti Ahmad Sulam, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Pihak-pihak yang hadir adalah orang tua kandung dari Reni Rizky Wahyuni (calon anak angkat) yang bernama Ahmad Ponidi bin Saman dan Waginem binti Tukijo serta para pemohon yaitu Bapak M. Tohir alias H. Fatkhur Rozy binti H. Abd Salam dan Ny. Kholifah binti H. Dachlan.

Hakim kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang dapat menjadi dasar pertimbangan atau putusan pengadilan, antara lain:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Camat Duduk Sampean, Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804. 700661.0018 tanggal 2 Mei 2002;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Camat Duduk Sampean, Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804. 300567. 0019 tanggal 2 Mei 2002;
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik Nomor K. 07/Pw. 01/624/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
4. Foto Copy Kutipan akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Nomor 195/18/VI/1983 tanggal 2 Juni 1983;
5. Foto Copy Surat Kelahiran atas nama Reni Rizky wahyuni dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanggal 2 Desember 2003;
6. Foto Copy Surat Pernyataan tentang Pengangkatan Anak yang diketahui oleh Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanggal 2 Desember 2003.

Bukti-bukti dalam persidangan permohonan pengangkatan anak tersebut sebelumnya telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Hakim setelah melakukan pemeriksaan di persidangan maka memberikan putusan atas perkara yang diajukan pemohon. Permohonan penetapan anak angkat ini merupakan perkara *voluntair*, sehingga akan menghasilkan penetapan. Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Hakim akan memberikan surat penetapan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan mengenai permohonan penetapan anak angkat. Penetapan sebagai putusan akhir didahului dengan kepala putusan yang berbunyi: BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM dan di baris

bawahnya ada irah-irah yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Hal ini dilakukan untuk:

1. Memenuhi pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Memenuhi pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 1999 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hakim yang telah memeriksa permohonan penetapan anak angkat dan telah mengabulkan permohonan tersebut maka akan memberikan surat penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (M. TOHIR alias H. FATKHUR ROZY bin H. ABD SALAM) dan Pemohon II (KHOLIFAH binti H. DACHLAN) terhadap anak perempuan bernama RENI RIZKY WAHYUNI binti AHMAD PONIDI pada tanggal 21 Juni 2003 di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 188. 000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian bunyi dari setiap penetapan permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama.

Hakim di dalam memberikan penetapan anak angkat pada pertimbangan hukumnya mengadakan penilaian mengenai beberapa hal yaitu:

1. Motif yang menjadi latar belakang mengapa disatu pihak ingin melepas dan di pihak lain ingin mengangkat;
2. Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga dan pendidikan kedua belah pihak;
3. Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskan serta kesadarannya serta akibat-akibatnya setelah pengangkatan anak;

4. Kesungguhan, ketulusan dan kesadaran pihak yang mengangkat maupun kerelaannya akan akibat-akibatnya yang menjadi bebannya setelah pengangkatan anak.

2.3.3 Pengertian Tirkah (harta peninggalan)

Menurut Muhammad Ali as-Shabuni yang dimaksud dengan *tirkah* (harta peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan kebendaan (Simanjutak, 1999:47)

Dari definisi tersebut di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan;
Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang.
2. Hak-hak kebendaan;
Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti irigasi pertanian dan perkebunan
3. Hak-hak bukan kebendaan;
Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain)


Menurut Ibnu Hazm harta peninggalan yang harus dipusakakan adalah harta benda semata, sedang yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah (Simanjutak, 1999:49).

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan (Simanjutak, 1999: 49)

Menurut Undang-undang Hukum Waris Mesir yang dikutip oleh Fathur Rahman *tirkah* (harta peninggalan) adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati

yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan-pelunasan utang baik utang *'ainiyah* maupun *mutlaqah*, sisa yang diwasiatkan dan diterimakan kepada ahli waris (Simanjutak, 1999:49)

Menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam pembahasan di muka maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Hukum Islam diperkenankan mengangkat anak asalkan memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri menurut pandangan agama Islam hukumnya mubah atau boleh saja. Nasab anak angkat tetap pada orang tua kandungnya sehingga dia tetap berhak mewarisi dari harta peninggalan orang tua kandungnya.
2. Alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan anak angkat pada Pengadilan Agama Jember adalah dikarenakan pemohon belum dikaruniai anak. Kemudian pemohon mengajukan permohonan penetapan anak angkat tersebut di Pengadilan Agama Jember tempat anak itu berdomisili dengan tujuan agar anak tersebut memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai status maupun hak-haknya terhadap orang tua angkatnya. Alasan pengangkatan anak selain alasan tidak mempunyai keturunan dapat juga karena ingin merawat, dan mendidik anak tersebut karena merasa kasihan sebab anak itu hidupnya terlantar.
3. Kedudukan anak angkat terhadap *tirkah* (harta peninggalan) orang tua angkatnya adalah dengan jalan wasiat. Agar anak angkat mendapat *tirkah* (harta peninggalan) orang tua angkat maka harus memberikan wasiat. Wasiat yang dimaksud di sini adalah wasiat *wajibah*. Hal ini sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa anak angkat yang diangkat melalui penetapan Pengadilan Agama menerima *tirkah* (harta peninggalan) orang tua angkat melalui wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

4.2 Saran

1. Perihal pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama yang tunduk pada Hukum Islam yang merupakan kewenangan baru, menurut acara formal seharusnya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan tegas.
2. Sebaiknya orang tua yang mengangkat anak hendaknya benar-benar memperhatikan kepentingan si anak yang akan diangkatnya dengan cara merawat, mendidik dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan anak tersebut nantinya dapat berguna baik untuk diri anak itu sendiri, orang tua maupun bangsa dan Negara.
3. Anak angkat yang menerima wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari *tirkah* (harta peninggalan) hendaknya menjalankan wasiat tersebut dengan sebaik-baiknya dan anak angkat tersebut harus tetap taat dan patuh terhadap orang tua angkatnya meskipun mereka (orang tua angkat) bukan orang tua kandungnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1989. Departemen Republik Indonesia.
- Abubakar, Al Yasa. 1996. "Wasiat Wajibah Dan Anak Angkat". Dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. (Nopember-Desember VII). No. 29. Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. P. 97-98.
- Budiono, Eko. 2004. "Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya Di Indonesia". Dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. (Maret-April, XV). No. 63. Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. P. 101-110.
- Hadikusuma, Hilman, Prof, H, S.H. 1995. *Metode pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat H. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Harahap, Yahya M.1993. *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lubis, S.K dan Simanjuntak, K. 1999. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pagar, 2001. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia)". Dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. (September-Oktober, XII). No. 54 Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. P. 7-15.
- Rasjid, Sulaiman. 1996. *Fiqh Islam*. Cetakan Ke-29. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Siddik, Abdullah. 1984. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Bandung : Bina Pustaka.
- Soejonc dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta : Rineka Cipta.

- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tafal, Bastian B. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Cetakan Kedua. Jakarta : Rajawali Pers.
- Umam, Khairul D. 1999. *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung : C.V. Pustaka Setia.
- Zaini, Muderis. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 2001. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1972 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/ Pengangkatan Anak.



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayute Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : 633 /125.1.1/PP.H/ 2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 18 Pebruari 2006

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : TRI NURHAYATI
NTM : 010710101016
Program : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Halmahera Raya No.9 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
TERHADAP TIRKAH ORANG TUA ANGKAT
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
No.37/Pdt.P/2003/PA.J.r)

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan keriasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Tembantu Dekan I,



Ok Simulyanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Istisna Keperdataan
- Yang bersangkutan
- Arsip

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/1460/2006

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

N a m a : TRI NURHAYATI
N I M : 010710101016
Alamat : Jl. Halmahera Raya No.9 Jember
Jurusan : Ilmu Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 633/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 18 Pebruari 2006 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

"KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP TIRKAH ORANG TUA ANGKAT (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 37/Pdt.P/2003/PA.Jr)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Mei 2006

Ketua,



Drs. H. SUDIRMAN S, SH
NIP. 150 183 037

PENETAPAN

Nomor : 37/Pdt.P/2002/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak tersebut dari :

1. ~~M. TOHID H. H. FATHUR ROZZIQI H. ABD. SALAM~~, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Wadak Kidul, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut PEMOHON I,
2. ~~WAGDIAH LILY PUTRI~~, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di C Desa Wadak Kidul, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 3 Desember 2003, yang terdaftar di Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 37/Pdt.P/ 2003/ PA.Jr. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik pada tanggal 19 Maret 1979, tercatat pada Buku Akta Nikah Nomor 518/17/III/1979 tanggal 19 Maret 1979, dan hingga saat ini telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik serta bertempat tinggal dirumah bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 di Dusun Krajan, RT.04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wulahan, Kabupaten Jember telah lahir seorang anak perempuan bernama ~~RENI DEWI WAHIDIA~~ dari pasangan suami isteri yang bernama ~~ABDAS PONDJI H. SAMAN~~ dengan ~~WAGDIAH LILY PUTRI~~.
- Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2002, anak bernama ~~RENI DEWI WAHIDIA~~ tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan sanggup merawat serta mendidik anak tersebut sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri.
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mengesahkan anak tersebut sebagai anak angkat, agar Pemohon I dan Pemohon II

maupun anak tersebut memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai status maupun hak-haknya.

- Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan, menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama ~~REDA KURNIA WULUHANI~~ adalah sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan Pemohon berupa :

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Camat Duduksampean, Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804.700661.0018 tanggal 2 Mei 2002. (P.1).
2. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Camat Duduksampean, Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804.300567.0019 tanggal 2 Mei 2002. (P.2).
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik Nomor K.07/Pw.01/624/2003 tanggal 20 Nopember 2003. (P.3).
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember nomor 195/18/ VI/1983 tanggal 2 Juni 1983. (P.4)
5. Foto Copy Surat Kelahiran atas nama ~~REDA KURNIA WULUHANI~~ dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Nomor 474.1/25/553.02/2003 tanggal 1 Nopember 2003. (P.5).
6. Foto Copy Surat Pernyataan dari Pemohon tentang Pengangkatan Anak yang diketahui oleh Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanggal 2 Desember 2003. (P.6).

Foto Copy tersebut telah dibubuhi materai, dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya.

Setelah mendengar keterangan para saksi :

Saksi I : SUWANDI bin KASLAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra/P3N, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02 RW. 02, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

yang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara ipar Pemohon I yang berasal dari Desa Tegalsari.
2. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinan hingga sekarang, telah hidup rukun dalam rumah tangganya namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sesaat setelah [REDACTED] I binti [REDACTED] lahir pada tanggal 21 Juni 2002, orang tuanya yaitu suami isteri [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] telah menyerahkannya kepada/dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara dan merawat [REDACTED] dengan baik sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Saksi II : SITI AISYAH binti H. AHMAD SULAM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

yang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara kandung Pemohon I.
2. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinan hingga sekarang, telah hidup rukun dalam rumah tangganya namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sesaat setelah [REDACTED] binti [REDACTED] lahir pada tanggal 21 Juni 2002, orang tuanya yaitu suami isteri [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED], telah menyerahkannya kepada/dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara dan merawat [REDACTED] dengan baik sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah Pemohon dan suaminya telah memenuhi syarat dalam hal pengangkatan anak tersebut.

Menimbang bahwa menurut pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang menyatakan, "yang dimaksud dengan bidang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah : 1. izin beristeri lebih dari seorang, dst..... s/d 22. Kalimat antara lain seharusnya dikaitkan dengan pasal 52 ayat (2) yang menyatakan : "....., Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Menimbang bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menentukan tentang kewenangan pengesahan / pengangkatan anak bagi Pengadilan Agama. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya". Selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga serta pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat difahami bahwa salah satu Asas Umum Peradilan Agama adalah Asas Personalitas ke Islamian artinya "Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan / kewenangan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam".

Menimbang bahwa menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak, permohonan pengesahan / pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kata Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam harus dibaca Pengadilan Agama. Sedangkan kata Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 1979, harus ditafsirkan secara ekstensif/diperluas dengan pengertian termasuk didalamnya Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan / pengangkatan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama atas perkara permohonan pengesahan / pengangkatan anak sebagaimana tersebut diatas, maka

permohonan pengesahan / pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon yang berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, Pemohon I dan Pemohon II, anak yang diangkat maupun orang tua dari anak yang diangkat ternyata beragama Islam, dan berdasarkan bukti P. 5, anak yang diangkat tersebut bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Jember, maka perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember.

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 yang berbunyi :

.... وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تفعلوا أباءهم فإخوانكم في الدين ومولىكم .

Artinya : dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu... ..

menunjukkan bahwa menurut hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak asalkan pengangkatan anak tersebut tidak menghilangkan/menghapuskan nasab dengan orang tua dan keluarganya dari anak angkat yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya. Antara mereka tidak saling mewarisi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II terbukti sebagai suami isteri yang sah dan berdasarkan keterangan saksi I dan II, sampai dengan saat ini antara mereka telah hidup rukun dan harmonis serta berkecukupan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan bertempat tinggal dirumah bersama di Desa Wadak Kidul, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, namun tidak dikaruniai anak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P. 5, anak bernama RENI RIZKY WAHYUNI yang diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama AHMAD PONIDI bin SAMAN dan WAGINEM binti TUKIJO.

Menimbang bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan ketika RENI RIZKY WAHYUNI lahir pada tanggal 21 Juni 2002, telah diserahkan oleh orang

tuanya kepada/dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, sejak pengangkatan anak dilaksanakan sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya terhadap ~~PUTRI HANAFI WATIYATI~~ binti ~~AFRIYATI~~ sebagaimana layaknya orang tua angkat yang baik.

Menimbang bahwa tentang proses penyerahan dan pengambilan anak angkat dari orang tua asal tidak harus disaksikan oleh aparat Desa/Kelurahan sebab formalitas yang demikian tidak diharuskan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 3 Juli 1980 Nomor 849 K/SIP/1977 yang menyatakan :

Bahwa seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu sejak bayi dipelihara oleh orang tua angkatnya, yang kemudian dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya pula.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syaratnya oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (~~XXXXXXXXXX~~ alias ~~XXXXXXXXXX~~ bin ~~XXXXXXXXXX~~) dan Pemohon II (~~XXXXXXXXXX~~ binti ~~XXXXXXXXXX~~) terhadap anak laki-laki bernama ~~XXXXXXXXXX~~ binti ~~XXXXXXXXXX~~ pada tanggal 21 Juni 2003 di Dusun Krajan, RT.04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diberikan di Jember pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1424 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABU AMAR SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. HANAFTI ASYHARI SH. dan H.

LUTHFI HELMI S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALIEF THERIA S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Kemudian pada hari ini juga diratifikasi oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

1. Dr. H. ILANAFILASY HARI S.H.



HAKIM KETUA

Drs. H. ABU AMAR S.H.

2. H.M. LUTHFI HELMI S.H.

PANITERA PENGANTI

ALIEF THERIA S.H.

Perincian biaya perkara

- 1. Biaya Kepaniteraan Rp. 26.000,-
- 2. Administrasi Rp. 50.000,-
- 3. APP Rp. 26.000,-
- 4. Panggilan Rp. 80.000,-
- 5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.188.000,-

